

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2018). Hal ini tercantum dalam UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank juga merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara dalam meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Berdasarkan operasionalnya, bank dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sehingga memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan dengan masyarakat (Indrayani & Murhaban, 2019). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung 3 tahun terakhir sejak tahun 2018 – 2020, lembaga keuangan syariah mengalami kenaikan jumlah kantor cabang setiap tahunnya baik dari kelompok Bank Umum Syariah (BUS), Usaha Unit Syariah (UUS), maupun Bank Perkreditan

Rakyat Syariah (BPRS). Hal tersebut mencerminkan perkembangan dan perluasan lembaga keuangan syariah.

Tabel 1. 1
Jumlah Kantor BUS, UUS, BPRS di Indonesia periode 2018-2020

Kelompok Lembaga Keuangan Syariah	Tahun		
	2018	2019	2020
BUS	1.875	1.919	2.034
UUS	354	381	392
BPRS	495	617	627

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2021


Pada Tabel I.1 terlihat keseluruhan jumlah kantor cabang BUS, UUS, dan BPRS di Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah kantor cabang BUS di Indonesia hanya sebanyak 1.875. Kemudian pada tahun 2019 meningkat jumlahnya menjadi 1.919 kantor cabang. Pada tahun 2020 jumlah kantor cabang BUS terus meningkat menjadi 2.034. Sama halnya dengan UUS yang kian mengalami peningkatan, awalnya pada tahun 2018 berjumlah 354 kantor. Kemudian pada tahun 2019 kantor cabang UUS bertambah menjadi 381. Hingga pada tahun 2020 meningkat jumlahnya menjadi 392 kantor cabang.

Secara garis besar, skema produk perbankan syariah dibagi menjadi dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui prinsip *profit sharing* (mudharabah) dan *partnership* (musyarakah), sedangkan kegiatan distribusi manfaat

hasil-hasil produk dilakukan dengan prinsip jual beli yang berupa (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah).

Produk penyaluran dana atau pembiayaan dalam bank syariah dapat dibedakan menjadi *debt financing* dan *equity financing*. *Debt financing* didasarkan dengan prinsip jual-beli, sedangkan pada pembiayaan *equity financing* dasarnya dengan prinsip bagi hasil. Namun dalam praktik perbankan syariah, pembiayaan *debt financing* lebih banyak disalurkan kepada nasabah dibandingkan dengan pembiayaan *equity financing*.

Grafik 1. 1
Penyaluran Pembiayaan pada BUS dan UUS
dalam milyar Rp



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2021

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, dapat dilihat peningkatan terus menerus terjadi baik pada pembiayaan *debt financing* maupun *equity financing*. Namun total pembiayaan *debt financing* selalu lebih tinggi dibandingkan pembiayaan *equity financing*. Hingga pada akhir bulan Desember 2020 terjadi ketimpangan yang cukup besar, dimana pembiayaan mayoritas disalurkan pada *debt financing* mencapai

Rp197.193 dalam milyar, sedangkan pangsa pasar pembiayaan *equity financing* hanya sebesar Rp187.819 dalam milyar.

Ketidakpastian akan pendapatan dan keuntungan dari pembiayaan bagi hasil membuat risiko yang dihadapi oleh pihak bank syariah menjadi lebih besar. Hal inilah yang seringkali dijadikan alasan mengapa jumlah pembiayaan bagi hasil cenderung lebih kecil dari pembiayaan *murabahah* (Anisa, 2015). Sejatinya apabila pembiayaan *equity financing* berhasil disalurkan kepada nasabah yang tepat akan membuahkan hasil berupa profitabilitas tinggi atas efisiensi biaya-biaya yang ditanggung bank syariah.

Profit Expense Ratio merupakan proksi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank syariah. *Profit Expense Ratio* adalah rasio yang menggambarkan efisiensi biaya dalam menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi atas beban-beban yang harus ditanggung perusahaan (Susilawati, 2016). *Profit Expense Ratio* dapat digunakan sebagai ukuran dalam mengukur kinerja perbankan. Tingginya tingkat rasio ini mengindikasikan kinerja bank syariah yang semakin baik.

Profit Expense Ratio dipengaruhi oleh beragam faktor. Faktor yang pertama yaitu *Debt Financing* merupakan rasio yang menunjukkan tingkat pembiayaan dengan prinsip jual beli. Adapun skema pembiayaan *debt financing* yaitu bank syariah melakukan kegiatan transaksi jual beli dengan nasabah. Dalam pembiayaan *debt financing*, *return* yang didapatkan bank

syariah bersumber dari selisih antara harga jual dan harga beli atau yang biasa disebut dengan margin keuntungan (Firdaus & Prasetyo, 2017).

Penelitian mengenai *Debt Financing* dilakukan oleh Sunaryo (2021) Indrayani & Murhaban, (2019) dan Firdaus & Prasetyo (2017) menemukan hasil bahwa *Debt Financing* berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalia (2020), Cahyono (2019) dan Suryani (2011) bahwa *Debt Financing* berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio*. Sedangkan hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Anwar & Amelia, (2020), Wicaksono (2020), dan Lestari (2016) bahwa *Debt Financing* tidak memiliki pengaruh terhadap *Profit Expense Ratio*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *Profit Expense Ratio* yaitu *Equity Financing*. *Equity Financing* merupakan produk pembiayaan bank syariah yang berdasar pada prinsip bagi hasil. Firdaus & Prasetyo (2017) berpendapat bahwa bagi hasil merupakan imbalan yang akan diterima oleh bank syariah atas pembiayaan kepada nasabah. Menurut Zaibah (2015) pembiayaan *equity financing* terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Equity Financing berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio* pada penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo (2021), Anwar & Amelia (2020) Indrayani & Murhaban (2019). Namun penelitian yang dilakukan oleh Santi (2021) dan Novalia (2020) dan Suryani (2011)

mengungkapkan bahwa *Equity Financing* berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio*. Hasil penelitian berbeda diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019), Lestari (2016) dan Sari (2016) bahwa *Equity Financing* tidak berpengaruh terhadap *Profit Expense Ratio*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *Profit Expense Ratio* pada penelitian ini yaitu *Non Performing Financing* (NPF). Salah satu rasio keuangan yang berkaitan dengan rasio kredit pada bank syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, yang menyatakan tingkat pembiayaan yang tidak tertagih. Menurut Andraeny (dalam Anisa, 2015) semakin tinggi NPF mengakibatkan penurunan keuntungan bank syariah serta menimbulkan resiko yang tinggi pula.

Uji keterkaitan NPF terhadap *Profit Expense Ratio* jarang ditemukan pada penelitian sebelumnya. *Non Performing Financing* lebih banyak dikaji keterkaitannya terhadap profitabilitas dimana PER merupakan salah satu proksi dalam pengukuran profitabilitas bank syariah. Dalam penelitiannya, Lutfi & Santoso (2021) Munir (2018), dan Yusuf (2017) mengemukakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Jumiarti (2019), Susanti (2019), dan Lestari (2016) bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio*. Sedangkan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Hotimah (2021), Sujiyanto (2020), Wulandari (2016) mengungkapkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas.

Faktor keempat yang mempengaruhi *Profit Expense Ratio* (PER), yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR adalah rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang ada telah memadai untuk menutup risiko kerugian akan mengurangi modal (Fitriyani & Wahyu, 2018). *Capital Adequacy Ratio* difungsikan untuk mengukur kecukupan dana cadangan kerugian bank syariah atas pembiayaan yang bermasalah.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan variabel pengembangan dari penelitian rujukan. Sama halnya dengan NPF, *Capital Adequacy Ratio* banyak dikaji keterkaitannya terhadap profitabilitas dimana PER juga merupakan proksi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2020), Kusumastuti & Alam (2019), Yusuf (2017) mengemukakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Syakhrun et al. (2020), Rahmah (2018) dan Wibisono & Wahyuni (2017) mengemukakan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Sedangkan hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sujiyanto (2020), Rahmah (2018) dan Munir (2018) bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) yang meneliti mengenai pengaruh *Debt*

Financing, Equity Financing dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profit Expense*. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambah variabel independen yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Pada penelitian-penelitian sebelumnya CAR banyak dikaji keterkaitannya terhadap Profitabilitas, sehingga perlu untuk menguji pengaruh CAR terhadap *Profit Expense Ratio*. Alasan ini diperkuat juga dengan penelitian Anwar & Amelia (2020) dan Hidayat (2013) yang menyarankan untuk menambahkan variabel *Capital Adequacy Ratio* untuk diuji pengaruhnya terhadap *Profit Expense Ratio*. Perbedaan penelitian rujukan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada sample penelitian dan periode sampel penelitian. Dalam penelitian sebelumnya bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah periode sampel tahun 2011-2015. Sedangkan pada penelitian ini bank yang akan diteliti adalah Bank Umum Syariah dengan periode sampel adalah tahun 2014-2020.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan diindikasikan terdapatnya *research gap* yang menarik untuk diteliti kembali. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Debt Financing, Equity Financing, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio* terhadap *Profit Expense Ratio* (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia yang Terdaftar di OJK Tahun 2014-2020)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Debt Financing* (DF) berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*?
2. Apakah *Equity Financing* (EF) berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*?
3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap *Profit Expense Ratio*?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*?

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembahasan hanya sebatas pada pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Profit Expense Ratio*.
2. Obyek penelitian adalah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Untuk mendapatkan data tersebut dapat diperoleh melalui website resmi OJK, BI, dan bank-bank syariah.
3. Periode penelitian adalah pada tahun 2014-2020, yaitu Laporan Keuangan Tahunan yang dipublikasikan setiap tiga bulan sekali.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh positif *Debt Financing* (DF) berpengaruh positif terhadap *Profit Expense Ratio*.
2. Untuk menganalisis pengaruh positif *Equity Financing* (EF) terhadap *Profit Expense Ratio*.
3. Untuk menganalisis pengaruh negatif *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Profit Expense Ratio*.
4. Untuk menganalisis pengaruh positif *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Profit Expense Ratio*.

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh *Debt Financing*, *Equity Financing*, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitas melalui pembiayaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan gambaran masyarakat mengenai pembiayaan di perbankan syariah.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi bagi peneliti berikutnya guna pengembangan lebih lanjut.

